PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN NILAI DAN KELAS JABATAN DI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2023, 57 HLM

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN NILAI DAN KELAS JABATAN DI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK :

- Dalam rangka penataan jabatan sesuai perubahan struktur sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan berdasarkan hasil Analisa jabatan dan evaluasi jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, perlu ditetapkan nilai dan kelas jabatan. Bahwa hasil dari evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat perstujuan tertulis Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/562/M.SM.02.00/2023 tentang Perstujuan Hasil Evaluasi Jabatan bagi Jabatan Struktural di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Penetapan Nilai dan Kelas Jabatan.
- Dasar hukum Peraturan Sekjen ini adalah: UU No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (LN RI/2014 No.6, TLN RI No. 5494); PP No.11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negri Sipil (LN RI/ 2017 No.63, TLN RI No.6037),sebagaimana telah diubah dengan PP No.17/2020 tentang Perubahan atas PP No.11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negri Sipil (LN RI/2020 No.68, TLN RI No.6477); Perpres No.26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (LN RI/2020 No. 39) sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.16/2023 tentang Perubahan Atas Perpres No.26/2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (LN RI/2023 No.30); PermenPANRB No.34/2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan; PermenPANRB No.39/2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (BN RI/2013 No.1636); PermenPANRB No.1/2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (BN RI/2020 No.26); Persekjen DPR RI No.6/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Persekjen No.3/2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; Persekjen DPR RI No.16/2021 tentang Penetapan Nilai Dan Kelas Jabatan Di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Persekjen DPR RI No.3/2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penetapan Nilai dan Kelas Jabatan Di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

- Dalam Peraturan Sekjen ini Mengubah Lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penetapan Nilai dan Kelas Jabatan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini. Penetapan nilai dan kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini. Penetapan peta jabatan menjadi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR RI ini berlaku 13 Juni 2023
- Lampiran 52 Hlm.